KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR WILAYAH BALI
DIVISI KEIMIGRASIAN

Nomor SOP	: W.20- 986.OT.02.02 Tahun 2022
Tgl. Pembuatan	: 6 Desember 2022
Tgl. Revisi	
Tgl. Efektif	: 6 Desember 2022
Disahkan oleh	**KEPALA KANTOR WILAYAH** #KUMHAMPASTI Ditandatangani secara elektronik oleh : **Anggiat Napitupulu** **NIP 197202031999031001**
NAMA SOP :	**PEMBUATAN SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN SKIM PADA DIVISI KEIMIGRASIAN**

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-04.OT.03.01 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Penerapan e-Office Keimigrasian;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Terbatas, Tetap serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal.
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 43Tahun 2015 tentang Prosedur Teknis Alih Status Izin Tinggal Kunjungan Menjadi Izin Tinggal Terbatas dan Alih Status Izin Tinggal Terbatas Menjadi Izin Tinggal Tetap.
9. Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi nomor : IMI.3.GR.01.10-1.0742 tanggal 19 Agustus 2019 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Persetujuan Dalam Rangka Penerbitan Izin Tinggal dan Surat Keterangan Keimigrasian (SKIM).

Kualifikasi Pelaksana :

1. Memiliki kemampuan pengolahan data terkait permohonan Surat Keterangan Keimigrasian pada Keimigrasian
2. Mengetahui prosedur permohonan Surat Keterangan Keimigrasian

Keterkaitan :

1. SOP Manajemen Blanko Dokumen Keimigrasian
2. SOP Izin Tinggal dan Status Keimigrasian
3. SOP Border Control Management
4. Pedoman Umum Penerapan e-office Keimigrasian

Peralatan / Perlengkapan :

1. Komputer/printer/scanner
2. Jaringan internet
3. ATK
4. Buku registrasi

Peringatan :

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka permohonan Persetujuan Surat Keterangan Keimigrasian akan terhambat dan terdapat ketidakpastian terbitnya surat permohonan persetujuan SKIM oleh Kepala Divisi Keimigrasian yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi u.p. Direktur Izin Tinggal Keimigrasian

Pencatatan dan Pendataan :

disimpan sebagai data elektronik dan manual

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

PEMBUATAN SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN SKIM PADA DIVISI KEIMIGRASIAN

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kadiv Im	Kabid Perizinan dan Informasi Keimigrasian	Kasubid Perizinan Keimigrasian	JFU / JFT	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menugaskan Kepala Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian untuk melakukan penelitian dan penelaahan permohonan dan dokumen persyaratan yang dilampirkan UPT Imigrasi	MULAI				permohonan	10 menit	disposisi Kadiv Im	
2	Menelaah disposisi Kadiv Im dan menugaskan Kepala Subbidang Perizinan Keimigrasian agar melakukan penelitian dan penelaahan terhadap permohonan					disposisi Kadiv Im	10 menit	disposisi Kabid	
3	Menelaah disposisi Kabid Perizinan dan Informasi Keimigrasian dan melakukan penelitian dan penelaahan dokumen persyaratan serta menugaskan JFT/JFU untuk meregister surat permohonan					disposisi Kabid	1 jam	disposisi Kasubid	
4	Meregister surat permohonan persetujuan dan memeriksa tahapan pada Aplikasi Izin Tinggal, kesesuaian data dan jenis layanan.					disposisi Kasubid	10 menit	permohonan yang telah diregister	
5	Memeriksa permohonan SKIM yang telah diregister oleh JFT/JFU		Y		T	permohonan yang telah diregister	10 menit	permohonan yang telah diperiksa pada Aplikasi Izin Tinggal	
6	Meneliti permohonan SKIM dalam Aplikasi Izin Tinggal	Y		T		permohonan yang telah diperiksa pada Aplikasi Izin Tinggal	1 jam	permohonan yang telah diteliti pada Aplikasi Izin Tinggal	
8	Penginputan persetujuan dan Generate (click) surat Permohonan persetujuan ke Dirjenim pada Aplikasi Izin Tinggal	SELESAI				permohonan yang telah diteliti pada Aplikasi Izin Tinggal	15 menit	surat permohonan persetujuan	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi